



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 207/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DEDI CHANDRA PGL. DEDI BIN MAIZUL;
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/24 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pampangan No.3 RT.003 /003

Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan

Lubuk Begalung Kota Padang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Dedi Chandra Pgl.Dedi Bin Maizul ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
7. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya S.H., dan Ade Saputra S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 32/SK/KH-A&R/XI/2019 tanggal 4 November 2019, dan telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 November 2019 Nomor 140/Pf.Pid/XI/2019/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 21 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 21 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM - 533/Eku.2/PDANG/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DEDI CHANDRA PGL.DEDI BIN MAIZUL pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di jalan Raya Padang Painan KM.17 depan Rumah Makan Gulai Ikan Karang Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban Farlen Febrima Yosoki perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menjemput catering /sewa dari warga Daerah Siguntur Painan pada lebaran Idul Fitri kedua untuk pergi jalan-jalan / wisata ke Bukittinggi ber rombongan. kemudian terdakwa mengemudikan mobil bus Painan Jaya BA 7128 BU milik orang tua terdakwa yakni saksi Maizul dengan membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang, setelah itu mobil bus Painan berjalan hingga sampai tempat kejadian kecelakaan yakni dari arah selatan menuju utara atau datang dari arah simpang 4 Bungus menuju arah simpang TPI dengan kecepatan 60 KM/jam . Dan posisi Mobil bus Painan Jaya ber iring-iringan dengan 2 (dua) unit bus lain yakni bus pertama Famili, Bus kedua Mustika Ryla yang ada di depan mobil terdakwa karena jalan macet dan cuaca cerah dan pandangan terdakwa tidak terhalang dan terdakwa mengambil lajur sebelah kanan atau memotong kendaraan yang ada didepan terdakwa, kemudian mobil bus Painan jaya tanpa memperhatikan dan melihat pengendara kendaraan lain yang berlawanan arah yang ada di depan terdakwa yakni menabrak sepeda motor honda vario BA 4502 BS yang dikendarai oleh Saksi Riki Chandra dan sepeda motor yamaha Mio BA 4924 BZ yang dikendarai oleh Farlen Febrima Yosoki dengan penumpang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 207/PID.SUS/2019/PT PDG.

Pgl. Yusmarni dan saksi Pgl. Chelsea Septiana Refiano Pgl. Chelsea yang mana sepeda motor beriringan datang dari Padang menuju Painan dengan kecepatan sekira 30 s/d 40 km/jam;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban Farlen Febrima Yasoki umur 13 tahun hingga korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 03/IPJ/PL/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari RSUP DR.M.Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Citra Manela,SpF dengan kesimpulan pemeriksaan :

“Ditemukan luka luka memar pada kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, perut kiri, luka lecet pada dahi kanan, dahi kiri, pelipis kanan, punggung jari keempat ruas kedua tangan kiri, punggung jari kelima ruas ketiga tangan kiri, lengan bawah kanan sisi belakang, perut kanan, tungkai atas kanan sisi depan, tungkai bawah kiri sisi depan, punggung jari pertama ruas kedua kaki kiri dan luka terbuka pada bibir atas kiri dan dagu kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan, patah tulang pengumpil tangan kanan, tulang hasta kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul”;

Dan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Lurah Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan nomor : 04/LPG/VI-2019 tanggal 25 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Farlen Febrima Yosoki telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019 dengan penyebab kematian kecelakaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Dan Kedua :

Bahwa terdakwa DEDI CHANDRA PGL.DEDI BIN MAIZUL pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di jalan Raya Padang Painan KM.17 depan Rumah Makan Gulai ikan karang Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) yakni saksi korban Yusmarni Pgl. Yus dan saksi korban Riki Chandra Pgl. Riki perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menjemput catering /sewa dari warga Daerah Siguntur Painan pada lebaran Idul fitri kedua untuk pergi jalan-jalan / wisata ke Bukittinggi ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penumpang kemudikan mobil bus Painan Jaya BA 7128 BU milik orang tua terdakwa yakni saksi Maizul dengan membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang, setelah itu mobil bus Painan berjalan hingga sampai tempat kejadian kecelakaan yakni dari arah selatan menuju utara atau datang dari arah simpang 4 Bungus menuju arah simpang TPI dengan kecepatan 60 KM/jam. Dan posisi Mobil bus Painan Jaya ber iring-iringan dengan 2 (dua) unit bus lain yakni bus pertama Famili, Bus kedua Mustika Ryla yang ada di depan mobil terdakwa karena jalan macet dan cuaca cerah dan pandangan terdakwa tidak terhalang dan terdakwa mengambil lajur sebelah kanan atau memotong kendaraan yang ada didepan terdakwa, kemudian mobil bus Painan jaya tanpa memperhatikan dan melihat pengendara kendaraan lain yang berlawanan arah yang ada di depan terdakwa yakni menabrak sepeda motor honda vario BA 4502 BS yang dikendarai oleh Saksi Riki Chandra dan sepeda motor yamaha Mio BA 4924 BZ yang dikendarai oleh Farlen Febrima Yosoki dengan penumpang saksi Pgl. Yusmarni dan saksi Pgl. Chelsea Septiana Refiano Pgl. Chelsea yang mana sepeda motor beriringan datang dari Padang menuju Painan dengan kecepatan sekira 30 s/d 40 km/jam;

Bahwa kelalaian terdakwa, yakni korban Yusmarni umur 44 tahun hingga korban luka berat sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 01/IPJ/PL/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari RSUP DR.M.Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Citra Manela , Spf dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka terbuka pada bawah alis kanan, tungkai kanan, lutut kiri, tungkai kiri dan tangan kiri, luka memar pada lutut kanan dan ibu jari tangankiri dan patah tulang selangka kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara;

Dan akibat tabrakan terhadap yakni korban Riki Chandra Pgl. Riki umur 24 tahun hingga korban luka berat sebagaimana *Visum Etrepertum* Nomor : 02/IPJ/PL/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari RSUP DR.M.Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Citra Manela SpF dengan kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan luka lecet pada kepala depan kiri, bahu kanan, dada kanan, perut kanan, luka terbuka pada lengan bawah sisi belakang, lutut kanan, tungkai kiri atas sisi dalam tungkai bawah kanan sisi depan, luka memar pada pergelangan kaki kanan, patah tulang dasar tengkorak perdarahan dibawah selaput lunak otak, patah tulang wajah, patah tulang rahang, atas kanan, patah tulang rongga mata kiri, patah tulang paha kiri, patah tulang lutut kanan dan luka robek pada kelopak atas dan bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul, Cedera tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang dalam menjalankan /pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Dan Ketiga:

Bahwa terdakwa DEDI CHANDRA PGL.DEDI BIN MAIZUL atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (4) yakni saksi korban Chelsea Septiana Refiano Pgl. Chelsea perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menjemput catering /sewa dari warga Daerah Siguntur Painan pada lebaran Idul Fitri kedua untuk pergi jalan-jalan / wisata ke Bukittinggi ber rombongan. kemudian terdakwa mengemudikan mobil bus Painan Jaya BA 7128 BU milik orang tua terdakwa yakni saksi Maizul dengan membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang, setelah itu mobil bus Painan berjalan hingga sampai tempat kejadian kecelakaan yakni dari arah selatan menuju utara atau datang dari arah simpang 4 Bungus menuju arah simpang TPI dengan kecepatan 60 KM/jam. Dan posisi Mobil bus Painan Jaya ber iring-iringan dengan 2 (dua) unit bus lain yakni bus pertama Famili, Bus kedua Mustika Ryla yang ada di depan mobil terdakwa karena jalan macet dan cuaca cerah dan pandangan terdakwa tidak terhalang dan terdakwa mengambil lajur sebelah kanan atau memotong kendaraan yang ada di depan terdakwa, kemudian mobil bus Painan jaya tanpa memperhatikan dan melihat pengendara kendaraan lain yang berlawanan arah yang ada di depan terdakwa yakni menabrak sepeda motor honda vario BA 4502 BS yang dikendarai oleh Saksi Riki Chandra dan sepeda motor yamaha Mio BA 4924 BZ yang dikendarai oleh Farlen Febrima Yosoki dengan penumpang saksi Pgl. Yusmarni dan saksi Pgl.Chelsea Septiana Refiano Pgl. Chelsea yang mana sepeda motor beriringan datang dari Padang menuju Painan dengan kecepatan sekira 30 s/d 40 km/jam;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa, yakni korban Chelsea Septiana Refina Pgl. Chelsea umur 07 tahun hingga korban luka ringan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/IPJ/PL/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dari RSUP DR.M.Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Citra Manela, Sp.F dengan kesimpulan pemeriksaan :

Hal 5 dari 11 Hal, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada dahi, sembab otak akibat kekerasan tumpul.

Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2019 No. Reg.Perkara : 533/Eku.2/PDANG/08/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagai mana dakwaan Kumulatif melanggar Kesatu Pasal 310 ayat 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan kedua pasal 310 ayat 3 undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan Ketiga pasal 310 ayat 2 undang-undang Nomor 22 tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit bus Painan Jaya BA 7128 BU;
- 1(satu) lembar STNK BA 7128 BU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Maizul Pgl Ayah;

- 1(satu) lembar SIM BI U a/n Dedi Chandra;

Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Chandra;

- 1 (satu)unit sepeda motor BA 4502 BS;
- 1 (satu) lembar STNK BA 4502 BS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Riki Chandra;

- 1 (satu) unit sepeda motor BA 4924 BZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ahli Waris yakni saksi Yosi Yosoki

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 29 Oktober 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Chandra Pgl. Dedi Bin Maizul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia, mengakibatkan orang luka berat dan mengakibatkan orang luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bus Painan Jaya BA 7128 BU;
 - 1 (satu) lembar STNK BA 7128 BU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Maizul Pgl Ayah;

- 1 (satu) lembar SIM BI U a.n. Dedi Chandra ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor BA 4502 BS
- 1(satu) lembar STNK BA 4502 BS;

Dikembalikan pada saksi Riki Chandra;

- 1 (satu unit sepeda motor BA 4924 BZ;

Dikembalikan pada saksi Yosi Yasoki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 5 November 2019 Nomor 129/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 November 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri nomor 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 November 2019 Nomor W3.U1/3273/HK.01/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, kecuali sepanjang yang diakui sendiri oleh Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa seharusnya dalam perkara *a quo* *Judex Factie* Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Rama Febryoza, saksi Irvan Chan, saksi Afdal Maulana, diperkuat dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak melarikan diri melainkan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana Terdakwa langsung menolong korban kecelakaan dengan mengangkat korban pengendara sepeda motor dan Terdakwa beserta keluarganya juga bertanggung jawab atas korban kecelakaan dimana Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan bagi korban yang luka berat dan luka ringan dan memberikan uang santunan bagi korban yang meninggal dunia;
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan, maka terlihat *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusannya telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa karena telah menjatuhkan pidana lebih lama dan lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam hal penjatuhan hukuman dalam perkara *a quo* tidak cukup pertimbangannya, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp

Hal 8 dari 11 Hal, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara tanpa mempertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu :
Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta
Terdakwa juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam membawa kendaraan,
Terdakwa belum pernah tersandung kasus pidana sebelumnya, Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya berobat kepada keluarga korban luka berat dan luka ringan dan juga ada memberikan uang duka/santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang terdiri dari : istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan kedua orang tua Terdakwa dan ketiga anak dari adik terdakwa yang sudah single parent;

- Bahwa pemidanaan merupakan *ultimatum remedium* (upaya terakhir) bukan sebagai upaya pembalasan tetapi berguna untuk memperbaiki/merehabilitasi/pembinaan (**Rudy Satriyo Mukantardjo**). Maka penjatuhan sanksi pidana penjara yang lebih lama dari Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah tidak tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta bertentangan dengan tujuan pidana dan pemidanaan itu sendiri, karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 29 Oktober 2019, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia, mengakibatkan orang luka berat dan mengakibatkan orang luka ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan bagi korban dan memberikan uang duka/santunan kepada korban yang meninggal dunia, sebagai hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 29 Oktober 2019 terhadap Terdakwa adalah terlalu berat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 29 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 10 dari 11 Hal, Putusan Nomor 207/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menguatkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 29 Oktober 2019, tersebut untuk selebihnya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami **Edy Subroto, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Taswir, S.H., M.H.** dan **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Salpadin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Salpadin, S.H.